

INDIKATOR KINERJA UTAMA



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 376 Romanga, Kec. Binamu Kode POS 92311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 01/DISPORA-JP/I/2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023**

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jeneponto dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Peangggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 No. 151);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Jeneponto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 02 Januari 2023


Kepala Dinas,
H. NUR ALIM, SE., MA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670415 198903 1 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR : 01/DISPORA-JP/I/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023**

Nama OPD	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Tugas	Memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari daerah dibidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Kepemudaan;c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Pemudayaan Olahraga;d. Perumusan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi perangkat daerah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Penjelasan Pengukuran
1.	Terwujudnya Generasi Muda yang memiliki Kompetensi dan Daya Saing Tinggi	Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	62,50%	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumla seluruh organisasi yang aktif}} \times 100\%$	Formulasi Pengukuran: Jumlah Lembaga Pemuda yang Terbina Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Presentasi Wirausaha Muda	40,95%	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumla seluruh wirausaha}} \times 100\%$	Formulasi Pengukuran: Jumlah Wirausaha Muda Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.	Terwujudnya Kapasitas Olahraga yang Berkualitas	Cakupan Pembinaan Olahraga	98,69%	$\frac{\text{Jumlah Cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumla seluruh Cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	Formulasi Pengukuran: Jumlah Cabang Olahraga yang Terbina Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Penjelasan Pengukuran
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	75,00%	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumla seluruh pelatih}} \times 100\%$	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pelatih yang Bersertifikasi Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	87,00%	$\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumla seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$	Formulasi Pengukuran: Jumlah atlet pelajar yang dibina Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Kepala Dinas,

H. NUR ALIM, SE., MA
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19670415 198903 1 002